



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 26 Juni 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor:143/Pdt.G/2013/MS-STR, tanggal 27 Juni 2013, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kab. Bener Meriah, Kutipan Akta Nikah nomor: 274/03/XII/2001 tanggal 26 Nopember 2001;
- Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan gadis, setelah menikah tinggal di rumah bersama dan kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon, sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 11 tahun;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2013/MS.STR.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya 2 tahun hidup rukun dan damai selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Termohon punya sikap keras dan kasar serta tidak hormat dan patuh kepada Pemohon, sering bicara kasar dan tidak sopan kepada Pemohon;
 2. Termohon kurang mau mendukung Pemohon mencari nafkah, tidak mau membantu manggarap kebun kopi milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dua kali didamaikan oleh aparat kampung namun tidak membuat Termohon merubah sikapnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 saat mana Termohon mempersoalkan tentang status kepemilikan kebun kopi dan terjadi pertengkaran, karenanya Pemohon tidak dapat bersabar dengan sikap Termohon dan Pemohon resmi pisah rumah dengan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dengan Termohon, karenanya Pemohon mohon agar bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, begitu juga proses mediasi oleh Zainal Arifin, S.Ag. sebagai hakim mediator yang dipilih oleh para pihak telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bukan Termohon yang salah, tetapi Pemohon sendiri yang tidak terbuka kepada Termohon, kerja sama-sama di kebun, hasilnya ia simpan sendiri dan bila ditanya Pemohon marah, malah memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, Pemohon sering marah dan melempar Termohon dengan apa-apa yang ada;
- Pemohon mempunyai kebun saat dia lajang, Termohon membantu babat dan bersihkan dan setelah jadi dijualnya, kemudian kbeli kebun lainnya yang belum jadi, Trmohon tidak mau bantu lagi karena dijualnya setelah jadi;
- Sudah lima tahun Pemohon dan Termohon berpisah, seorang anak dalam asuhan Termohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah selama ia pergi meninggalkan Termohon;
- Ada kebun yang ditinggalkan pada Termohon tetapi kebun tersebut dibeli dengan uang mahar bukan warisan dari orangtua;
- Antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dua kali namun tidak berhasil;
- Termohon sangat setuju bercerai dengan Pemohon sesuai dengan hukum, dan Pemohon harus memberikan nafkah lampau selama 5 tahun Termohon dan anak kami tidak dinafkahinya, dan memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, oleh Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya:

- Selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali akan tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon, pernah didamaikan oleh imam dan keuchi 2 kali namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak tahan tinggal di rumah orangtua Termohon, Termohon termasuk ibunya sering ungkit masalah kebun;
- Kebun yang dipersoalkan tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon;
- Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah lampau kepada Termohon karena ada kebun yang Pemohon tinggalkan kepadanya yang hasilnya digunakan oleh Termohon dan anak, apalagi Termohon tidak mau ketika Pemohon menjemputnya untuk tinggal dengan Pemohon, dan Pemohon jua tidak mempunyai kerja tetap;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah Pemohon akan berikan sesuai kesanggupan Pemohon yaitu Rp.1.500.000,- dan Mut,ah berupa satu stel pakaian seharga 200.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut oleh Termohon, telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan membenarkan Kebun yang disebutkan oleh Pemohon tersebut sekarang dalam penguasaan Termohon dan hasilnya untuk menutupi kebutuhan Termohon dan anak kami, sedangkan nafkah iddah Termohon menyatakan idealnya Rp.50.000,- satu hari atau Rp.5.000.000,- semuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/03/XII/2001 tanggal 26 Nopember 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lampahan Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksinya di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam kampung, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, selama menikah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Setelah menikah mereka tinggal di tempat Termohon dan kadang-kadang di tempat suami;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah damaikan tanggal 7 Nopember 2011, sebelumnya mereka juga sering bertengkar;
- Aparat kampung pernah menjemput dan mengajak Termohon di kampungnya untuk pulang ke Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2009 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur/lahir tanggal 5 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, selama menikah telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar ketika masih tinggal bersama dan karenanya sudah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya;
- Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, pernah dijemput 3 kali oleh aparat kampiung sekaligus untuk didamaikan akan tetapi Termohon tidak mau;
- Pemohon meninggalkan sepetak kebun yang sekarang dikelola oleh Termohon dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008, ternyata

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2013/MS.STR.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi gagal sesuai laporan Mediator Zainal Arifin, S.Ag. oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya telah terjadi perselisihan terus menerus dengan Termohon, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009, dan sejak saat itu mereka tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, karenanya Mahkamah Syar'iyah obsolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan ingin bercerai dengannya, namun karena perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon masing-masing Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (serumah) sejak bulan Agustus 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, upaya damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P dan keterangan saksi-saksi di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2001 dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Selama menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009;
- Upaya damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon dan aparat kampung pernah menjemput Termohon untuk tinggal bersama Pemohon akan tetapi Termohon tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar Pemohon membayar nafkah madhiyah selama 5 tahun ditinggalkan oleh Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Termohon mengakui ada sepetak kebun kopi yang ditinggalkan dan sekarang dikelola oleh Termohon, dan Pemohon mengakui ianya tidak mempunyai kerja tetap dan tidak sanggup

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2013/MS.STR.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan Termohon, lagipula Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam keadaan sehat, maka terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - Mut'ah berupa satu stel pakaian seharga Rp.200.000,-
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013M. bertepatan tanggal 15 Syawal 1434H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Mawardi, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

dto

dto

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

dto

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Mawardi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah: Rp. 341.000,-

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)